



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN

Nomor : 004/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Iin Tajudin, S.I.P
No.KTP/SIM/Paspor : 1871091402920004
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Raden Gunawan Perum Griya Assalam
Blok K No. 5, Kelurahan Rajabasa Pemuka,
Kecamatan Rajabasa.
Tempat, Tanggal Lahir : Bakung, 14 Februari 1992
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Rajabasa

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung:-----

Nama : YUSIRWAN, S.E., M.H
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Bumimanti LK III, Kampung Baru,
Kedaton, Kota Bandar Lampung.
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung,
Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor
Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat
Nasional (PAN).

Dengan Temuan bertanggal 30 Januari 2019 oleh IIN TAJUDIN, S.I.P., selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Rajabasa, dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 004/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019.-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 14:00 WIB s.d 15:00 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Iin Tajudin, S.I.P., (**Bukti P-1**) melakukan pengawasan langsung pada kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung pada kediaman Ibu Nurhakia. Kegiatan kampanye yang bersumber dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/33/I/YAN.2.2/2019/Ditintelkam tanggal 25 Januari 2019 (**Bukti P-2**) berjalan lancar dengan dihadiri sekira 50 (lima puluh) orang peserta kampanye, diawali dengan pembukaan, penjelasan tata cara pemilihan, pengenalan personalisasi dan penyampaian visi misi Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., serta adanya pembagian Alat Peraga Kampanye dan

Bahan Kampanye yaitu stiker, contoh surat suara, gelas, dan snack dimana tahapan ini sesuai dengan aturan yang tertera, namun diakhir pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., **(Bukti P-3)** dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) **(Bukti P-4)** yaitu, **terdapat mobil ambulans yang terpasang stiker dengan memuat unsur Citra Diri Partai maupun Calon Anggota DPRD** yang terparkir disekitar wilayah kampanye **(Bukti P-5)**.

- b. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2019 sekira Pukul 11:30 WIB, Panwaslu Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung meminta keterangan kepada saudara H. Yusirwan, S.E, M.H., **(Bukti P-6)** Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil I (satu) Kota Bandar Lampung dari PAN di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rajabasa dan diperoleh keterangan bahwa saudara H. Yusirwan, S.E, M.H., tidak mengetahui bahwa terdapat pasal pelanggaran terkait dugaan mobil ambulans yang terpasang stiker dengan memuat unsur Citra Diri Partai maupun Calon Anggota DPRD serta belum pernah ada sosialisasi secara spesifik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait peraturan terakut ketentuan penggunaan mobil ambulans dalam kegiatan kampanye, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa benar memang terdapat logo partai politik dikarenakan yang bersangkutan tidak mengetahui aturannya dan mengatakan bahwa nantinya akan dilepas setelah ini. H. Yusirwan, S.E, M.H., juga menjelaskan bahwa mobil ambulans tersebut sudah sering digunakan oleh masyarakat. --

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----
Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Yusirwan, S.E, M.H., Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan sebagai berikut: -----

- a. Pasal 34 ayat (1) huruf (d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum bahwa pengawas pemilu memastikan metode Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (i) dalam bentuk mobil pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik;-----
 - b. Pasal 23 Ayat 1 huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Pasal 80 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang isinya bahwa mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan;-----
 - d. Pasal 80 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik.-----
3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----
1. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
 2. Meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberikan sanksi larangan kampanye selama 10 (sepuluh) hari kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I (satu) Kota

Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Iin Tajudin yang menerangkan identitas diri penemu;-----
 2. Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian dengan Nomor:STTP/33/I/YAN.2.2/2019/Ditintelkam tanggal 25 Januari 2019;-----
 3. Fotocopy Salinan Form Model Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu tahun 2019;-----
 4. Fotocopy Salinan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu tahun 2019 dengan Nomor: 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tanggal 21 September 2018;-----
 5. 3 (Tiga) foto kegiatan kampanye H. Yusirwan;-----
 6. Berita Acara Klarifikasi atas nama H. Yusirwan pada tanggal 6 Februari 2019;-----
 7. 1 (satu) foto ambulance yang terdapat gambar H. Yusirwan, S.E., M.H Caleg DPRD Prov Lampung dan Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung serta tercantum logo dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN);----
 8. Surat Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rajabasa Nomor: 008/K.LA-14.09/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019;-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pada agenda sidang pemeriksaan, penemu mengajukan 2 (dua) saksi dan diperoleh keterangan sebagai berikut: -----

1. Edi Humaidi S .-----
 - a. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2019 dirinya melakukan pengawasan kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung pada kediaman Ibu Nurhakia; -----
 - b. Bahwa benar ketua Panwaslu Kecamatan Rajabasa Iin Tajudin, S.I.P juga melakukan pengawasan kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar

Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN); -----

- c. Bahwa pada acara tersebut dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang peserta kampanye dan mayoritas adalah ibu - ibu; -----
- d. Bahwa yang bersangkutan berada di lokasi acara tersebut sekira pukul 14:00 WIB; -----
- e. Bahwa yang bersangkutan menerangkan jika H. Yusirwan, S.E., M.H., menyampaikan visi misi serta mengajak peserta kampanye untuk memilih dirinya; -----
- f. Bahwa yang bersangkutan menerangkan pada acara tersebut terdapat mobil ambulans yang terparkir di sekitar daerah kampanye; -----
- g. Bahwa yang bersangkutan mengatakan jika posisi dirinya duduk dibelakang mobil ambulans tersebut; -----

2. Revi Aerah

- a. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2019 dirinya melakukan pengawasan kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung pada kediaman Ibu Nurhakia;-----
- b. Bahwa yang bersangkutan hadir di lokasi sebelum acara kampanye tersebut sebelum acara dimulai; -----
- c. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya tidak mengenal terlapor; -----
- d. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika pada hari itu Saudara H. Yusirwan, S.E., M.H., hadir dalam acara tersebut bersama dengan timnya sekitar 5 (lima) orang dengan menggunakan pakaian partai;-
- e. Bahwa yang bersangkutan menerangkan jika benar terdapat mobil ambulans dalam acara tersebut dan dirinya tidak mengetahui apa isi mobil ambulans tersebut; -----
- f. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika terdapat gambar H. Yusirwan, S.E., M.H., Caleg Provinsi Lampung dan Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung; -----
- g. Bahwa pada saat acara tersebut, terdapat pembagian kartu nama H. Yusirwan, S.E., M.H., yang dibagikan oleh peserta kampanye yang hadir; -----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, terlapor menyampaikan jawaban dengan pokok uraian jawaban sebagai berikut:

Pada tanggal 30 Januari 2019 saya bersama tim relawan melaksanakan kampanye di Jalan Raden Gunawan Gang Melati Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung sesuai STTP yang dikeluarkan Polda Lampung No. STTP 33/I/Ya2.2/2019/Ditintelkam tertanggal 25 Februari 2019 namun diperjalanannya saya diduga melanggar aturan, kendaraan tersebut baru kali ini kami bawa ke lokasi kampanye yang ternyata dibagian belakang mbil terdapat jati diri partai, atas temuan tersebut saya ditegur oleh Panwascam Rajabasa secara lisan. Teguran tersebut langsung saya sikapi dengan permohonan maaf karena saya belum memahami aturan tersebut dan langsung melakukan penutupan jati diri partai yang menjadi temuan oleh Panwascam Rajabasa (photo terlampir) namun keesokan harinya saya dapat panggilan untuk diminta keterangan.-----

Saya sebagai warga negara yang baik dan taat aturan mendatangi Sekretariat Panwascam Rajabasa untuk memberikan keterangan, perlu saya sampaikan bahwa mobil ambulans yang didatangkan saat itu semata – mata hanya untuk kemanusiaan dan sosial sebagai antisipasi dikhawatirkan ada peserta kampanye yang pingsan. -----

5. Bukti – bukti Terlapor. -----

Foto Ambulans Gratis yang terdapat gambar “H. Yusirwan, S.E., M.H Caleg DPRD Prov. Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan), Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung Daerah Pemilihan Panjang, Bumi Waras, Kedamaian Nomor Urut 9 (Sembilan)” serta terdapat logo Partai Amanat Nasional ; -----

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor -----

Bahwa pihak terlapor tidak mengajukan saksi dalam persidangan.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pada agenda sidang pemeriksaan dihadiri oleh ketua KPU Kota Bandar Lampung dan diperoleh keterangan sebagai berikut: -----

1. KPU Kota Bandar Lampung

- a. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., menjelaskan pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri;-----
- b. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., menjelaskan Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode (i.) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan; -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk : d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- d. Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H menjelaskan terkait dengan ambulans sepanjang tidak tertempel nomor urut partai diperbolehkan digunakan untuk kepentingan sosial;-----
- e. (diperlihatkan bukti P-5 foto ambulans);-----
Bahwa Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H menjelaskan jika ambulans tersebut tidak dapat digunakan karena mencantumkan nomor urut Partai Politik berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor. -----

a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terlapor mengadakan kampanye di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung serta mengakui adanya mobil ambulans dengan terpasang gambar yang memuat unsur Citra Diri Partai maupun Calon Anggota DPRD yang diletakkan pada saat kampanye, yang bertujuan untuk kepentingan sosial sebagai antisipasi dikhawatirkan ada peserta kampanye yang pingsan. Tanpa diketahui bahwa hal tersebut memiliki landasan aturannya;
- Bahwa ambulans tersebut telah digunakan berkampanye dan melanggar aturan pasal 80 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 terhitung sejak tanggal pelaksanaan kampanye berdasarkan STTP Kampanye yaitu 25 Januari 2019 sampai tanggal 6 Februari 2019 pemanggilan untuk pemberian keterangan investigasi; -----
- Bahwa terkait ambulans yang terpasang gambar dengan memuat unsur Citra Diri Partai maupun Citra Diri Calon Anggota DPRD benar melanggar dasar hukum pelaksanaan pemilu yaitu Pasal 80 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018; pasal 23 ayat 1 huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018; pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018; -----
- Bahwa tidak dibenarkan jika terlapor menyampaikan bahwa telah dilepas gambar yang memuat Citra Diri Partai maupun Citra Diri Calon Anggota DPRD pada ambulans sebelum tahapan investigasi yaitu permintaan keterangan, karena sesuai dengan berita acara keterangan tanggal 6 Februari 2019 terlapor dengan mengatakan baru akan melepas stiker tersebut setelah pemberian keterangan dilaksanakan dikarenakan terlapor belum mengetahui tentang aturannya yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Meminta Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H., yaitu terdapat mobil ambulans yang terpasang stiker dengan memuat unsur Citra Diri Partai maupun Calon Anggota DPRD dimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Pasal 23 Ayat 1 huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bilamana Majelis berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- b. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 tidak mengajukan kesimpulan.-----
6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa
- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 terdapat kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung pada kediaman Ibu Nurhakia; -----
 - Bahwa kampanye tersebut merupakan kampanye pertemuan tatap muka;-----
 - Bahwa benar ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Rajabasa serta PPL Kecamatan Rajabasa melakukan pengawasan pada acara tersebut; -----
 - Bahwa pada acara tersebut terdapat sekitar 40 (empat puluh) peserta yang hadir; -----
 - Bahwa pada acara tersebut Saudara H. Yusirwan, S.E., M.H., hadir bersama dengan timnya sekitar 5 (lima) orang; -----

- Bahwa pada saat acara tersebut berlangsung terdapat ambulans yang terparkir disekitar tempat kampanye dan tidak ada kegiatan sosial atau pelayanan publik dalam kegiatan kampanye tersebut; -
- Bahwa ambulans tersebut terdapat gambar “H. Yusirwan, S.E., M.H., Caleg DPRD Prov. Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan), Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung Daerah Pemilihan Panjang, Bumi Waras, Kedamaian Nomor Urut 9 (Sembilan)” serta terdapat logo Partai Amanat Nasional dan nomor urut partai;-----

Bahwa ambulans yang diduga melanggar peraturan sudah disikapi oleh terlapor dengan menutup citra diri partai yang terdapat pada ambulans tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan : -----

1. Bahwa pengertian kampanye berdasarkan regulasi Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode (i.) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :

d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; -----

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Fauzi Heri, S.T., menjelaskan terkait dengan ambulans sepanjang tidak tertempel nomor urut partai diperbolehkan digunakan untuk kepentingan sosial;-----

5. (diperlihatkan bukti P-5 foto ambulans);-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H selaku ketua KPU Kota Bandar Lampung menjelaskan jika ambulans tersebut tidak dapat digunakan karena mencantumkan nomor urut Partai Politik berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

a. Kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 004/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

b. **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Rajabasa yang pada pokoknya menguraikan terdapat ambulans yang terdapat gambar “H. Yusirwan, S.E., M.H., Caleg DPRD Prov Lampung dan Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung ” serta tercantum logo dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN). -----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa: -----

“Pengawas pemilu memastikan metode Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (i) dalam bentuk mobil pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik.”-----

2. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 Ayat 1 huruf (i) bahwa menyatakan: -----

“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

3. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. -----
Pasal 80 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : -----

“(1) Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan;”

“(2) Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan publik.”-----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa:
" Citra Diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut Peserta Pemilu";-----
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 terlapor melakukan kampanye di Jalan Raden Gunawan Gang Melati Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung sesuai STTP Kampanye yang dikeluarkan Polda Lampung No. STTP 33/I/Ya2.2/2019/Ditintelkam tertanggal 25 Februari 2019;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kegiatan kampanye tersebut dalam bentuk pertemuan tatap muka; -----
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar pada saat acara tersebut berlangsung terdapat ambulans yang terparkir disekitar tempat kampanye dan tidak ada kegiatan sosial atau pelayanan publik dalam kegiatan kampanye tersebut;-----
8. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ambulans tersebut terdapat gambar dengan tulisan "H. Yusirwan, S.E., M.H., Caleg DPRD Prov Lampung dan Raka Irwanda Caleg Bandar Lampung" serta tercantum logo dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN); -----
9. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ambulans yang diduga melanggar peraturan sudah disikapi oleh terlapor dengan menutup citra diri partai yang terdapat pada ambulans tersebut;-----
10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terkait dengan ambulans sepanjang tidak tertempel nomor urut partai diperbolehkan digunakan untuk kepentingan sosial; -----
11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung jika ambulans tersebut tidak dapat digunakan karena mencantumkan nomor urut Partai

Politik berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 direvisi Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----

c. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Terlapor atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H., merupakan calon anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN);-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh H. Yusirwan, S.E., M.H., selaku calon anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN);-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan, terlapor atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H., selaku calon anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa pemasangan gambar citra diri partai dan calon pada ambulans yang digunakan dalam kegiatan kampanye, sehingga terhadap dalil temuan penemu dinyatakan diterima;-----
4. Bahwa majelis berkesimpulan, terlapor telah menyikapi temuan tersebut dengan upaya menutup nomor urut partai pada ambulans yang digunakan dalam kegiatan kampanye tersebut; ----
5. Bahwa Majelis Pemeriksa berkesimpulan terhadap temuan penemu dinyatakan dikabulkan sebagian.-----

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil I (satu) Kota Bandar Lampung Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Yusirwan, S.E, M.H., sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh 1) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Candrawansah, S.I.Kom., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Gistiawan, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019.-----

Ketua

Ttd

YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P

Anggota

Anggota

Ttd

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Anggota

Ttd

YUSNI ILHAM, S.Sos.I

Anggota

Ttd

GISTIAWAN, S.H., M.H

Ttd

M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, yang mengesahkan:

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P

NIP. 19850923 200312 1 003